



HADAPI PILKADA 2024, FORPI INGATKAN

Lurah dan Perangkat Jaga Netralitas

YOGYA (MERAPI) - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta mengingatkan Lurah dan perangkat Kalurahan di Kota Yogyakarta untuk bersikap netral saat pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024 mendatang.

Hal ini mengacu pada aturan yang ada misalnya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa dalam hal ini Lurah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. "Potensi pelanggaran terkait netralitas Lurah maupun perangkat Kalurahan yakni berupa keberpihakan pada salah satu pasangan calon tertentu," ujar Baharuddin Kamba, Anggota Forpi Kota Yogya kepada wartawan, Senin (16/9).

Disebutkan, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Pasal 71 ayat (1) dinyatakan bah-

wa kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Selain larangan untuk melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon, kepala desa juga dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye pemilihan. Dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c UU Pilkada dijelaskan bahwa dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan kepala desa atau lurah.

Forpi Kota Yogyakarta kembali mengingatkan kepada ASN termasuk Lurah maupun perangkat Kalurahan yang ada di Kota Yogyakarta untuk tetap menjaga netralitas dalam Pilkada 2024 ini. Jika nantinya ada Lurah maupun perangkat Kalurahan terbukti melanggar aturan, maka sanksinya dapat berupa sanksi administratif berupa teguran sampai

dengan sanksi pemberhentian dari jabatan. (Usa)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005